



PUTUSAN
Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PAPA JAYA AGUNG, berkedudukan di Jalan H. Wahab Affan Nomor 8, KM 28, Pondok Ungu Medan Satria, Bekasi Barat, Jawa Barat, diwakili oleh Dwi Ratna Limin, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lely Liga, HR & GA Manager, serta Muhamad Dahroni, SH.M.H., dan kawan Advokat pada Sagar Consultan & Law Office, beralamat di Jalan Surapati Nomor 73, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal di Pondok Ungu RT 006/003, Kelurahan Medan Satria, Bekasi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarino, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus dan/atau Biro Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kab/Kota Bekasi, berkantor di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi/Putusan Sela;

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat atas upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

N O	BULAN		JUMLAH
1	Januari 2017	=	Rp4.101.344,00
2	Februari 2017	=	Rp 4.101.344,00
3	Maret 2017	=	Rp 4.101.344 ,00
4	April 2017	=	Rp 4.101.344,00
5	Mei 2017	=	Rp 4.101.344,00
6	Juni 2017	=	Rp 4.101.344 ,00
7	Juli 2017	=	Rp 4.101.344,00
8	Agustus 2017	=	Rp 4.101.344,00
TOTAL		=	Rp 32.810.752,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar THR kepada Tergugat sebesar Rp4.101.344,00 dan hak-hak lainnya yang seharus;
4. Menyatakan putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat;

Primair;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tanggal 23 Maret 2017 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memanggil secara tertulis kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya pada posisi dan jabatan semula;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;

6. Membayar biaya perkara sesuai undang-undang;

Subsidiar;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 7 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp29.675.924,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebesar Rp19.354.404,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 kepada Penggugat sebesar Rp3.225.734,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Penggugat melakukan Kesalahan Berat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (2) huruf g dan Pasal 35 ayat (2) huruf d Peraturan Perusahaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Termohon Kasasi/semula Penggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat sejak tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang jasa masa kerja dan ganti rugi;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang terhormat yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Pekerja telah dikenai Surat Peringatan ke III akibat melakukan kesalahan/salah setting dan potong plat baja yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;

Bahwa perlu perbaikan amar putusan *Judex Facti* dengan tidak diberikan upah proses dan Tunjangan Hari Raya 2017 karena kesalahan Pekerja sangat merugikan, dan efektif sejak tanggal Pemutusan Hubungan Kerja dikenakan Pemohon yaitu tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa terhadap peristiwa hukum yang sama putusan dalam perkara lain antara Syaukani dengan PT Papa Jaya Agung Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2018, PHK 1(satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak tanpa upah Proses dan Tunjangan Hari Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. PAPA JAYA AGUNG** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PAPA JAYA AGUNG** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 7 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 17 Februari 2017;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp29.675.924,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)